



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.

Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan percetakan, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una tanggal 20 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/3/XII/1993;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe sampai tahun 2009, kemudian

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah kediaman dikarenakan Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK PERTAMA, umur 22 tahun;
- ANAK KEDUA, umur 13 tahun;
- ANAK KETIGA, umur 9 tahun;
- ANAK KEEMPAT, umur 7 tahun;

4 Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat pada saat masih di Arab Saudi bahwa Tergugat menceraikan Penggugat dan dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 Tergugat telah menjual barang-barang perabotan dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

5 Bahwa semenjak kejadian tersebut pada point 4 di atas, Tergugat ,eminggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sementara Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2014, kembali dari Arab Saudi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;

6 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tagga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 27 Agustus 2014 dan 11 September 2014 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/3/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

- 1 SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 32 tahun. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sekandung seibu dengan Penggugat;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe kemudian pindah ke tempat tinggal bersama di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi pada saat Penggugat berada di Arab Saudi sebagai TKW;
- Bahwa Penggugat berangkat menjadi TKW pada tahun 2008 dan atas seizin Tergugat. Dan sebelum Penggugat berangkat menjadi TKW rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Bahkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat (ketika Penggugat berada di Arab Saudi) jika Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan ingin menceraikan Penggugat. Dan pada tahun 2012 Tergugat telah menjual barang-barang perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat. Disamping itu Tergugat juga tidak memperhatikan dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat telah menyampaikan kepada saksi dan keluarga bahwa Tergugat ingin menikah dengan perempuan lain dan ingin menceraikan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat kembali ke Indonesia, dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kota Kendari;
- Bahwa ketika Penggugat berada di Arab Saudi keempat anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh orang tua Penggugat, dan ketika Penggugat kembali keempat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI KEDUA PENGGUGAT umur 40 tahun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat. Kenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di Kendari, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ketika Penggugat sedang berada di Arab Saudi menjadi TKW, dan saksi melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain dan Tergugat juga menyampaikan kepada keluarga bahwa Tergugat ingin menikahi perempuan tersebut;
 - Bahwa Penggugat berangkat menjadi TKW pada tahun 2008, kepergian Penggugat atas izin Tergugat. Dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebelum kepergian Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah menelpon Penggugat dan mengabarkan jika Tergugat akan menceraikan Penggugat dan menikahi perempuan selingkuhannya;
 - Bahwa selain itu Tergugat telah menjual pula barang-barang perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat sewaktu Penggugat masih berada di Arab Saudi dan Tergugat tidak pula memperhatikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat kembali ke tanah air pada bulan Agustus 2014, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kendari; namun sejak kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat akan menceraikan Penggugat. Dan pada tahun 2012 Tergugat menjual perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga kini;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 1993;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena ketika Penggugat berada di Arab Saudi, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat telah menjual perabotan rumah tangga

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada tahun 2012 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai Penggugat berangkat ke Arab Saudi yang atas izin Tergugat pada tahun 2008; akan tetapi pada tahun 2010 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui telepon selular bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan akan menceraikan Penggugat; saksi kedua Penggugat yang juga merupakan sepupu Tergugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain dan Tergugat juga menyampaikan kepada keluarga akan menikahi perempuan tersebut; berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian mendukung dalil gugatan Penggugat posita point 4 (empat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada tahun 2012 Tergugat telah menjual perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika Penggugat masih berada di Arab Saudi. Dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Tanpa menghiraukan dan memperhatikan keempat anak Penggugat dan Tergugat, sehingga keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat kembali ke Indonesia pada bulan Agustus 2014. Dimana sejak kepulangan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat. Sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan lagi. Dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sejak meninggalkan rumah kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada tahun 2012 dan pindah ke rumah keluarganya di Kota Kendari, tidak pernah lagi datang ke rumah kediaman bersama maupun ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sering mendatangi Penggugat dan berkeinginan rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Desember 1993;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ketika Penggugat sedang berada di Arab Saudi bekerja sebagai TKW pada tahun 2010, dan Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat melalui telepon selular akan menceraikan Penggugat. Dan pada tahun 2012 Tergugat telah menjual perabotan rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat; kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya;
- 4 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperhatikan keempat anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh orang tua Penggugat, dan bahkan ketika Penggugat telah kembali ke Indonesia pada bulan Agustus 2014 Tergugat tidak pernah dating mengunjungi Penggugat; dan antara Penggugat dan Tergugatpun tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan goyah, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ketika Penggugat masih berada di Arab Saudi, dan Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat melalui telepon selular akan menceraikan Penggugat. sikap dan perilaku Tergugat tersebut menunjukkan jika pondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ternodai, dimana Penggugat yang sedang pergi untuk mencari kerja namun Tergugat telah memperlihatkan sikap tidak setia bahkan ingin mengakhiri rumah tangganya demi sosok wanita yang lain dan Tergugat telah mencederai rasa kasih sayang dan saling percaya antara Penggugat dan Tergugat; selain itu Tergugat tidak pula memperhatikan dan memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak melakoni perannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya; Dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang. Selain itu di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya. Maka dengan kondisi yang seperti itu, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن كلاً من سعته وكان واسعاً حكيماً

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe dan Kecamatan Kadia, Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Kamariah Sunusi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	360.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)